

KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan dengan cinta dan kebaikannya yang luar biasa telah melampaui semua tindakan, penulis mampu menulis dan menyelesaikan makalah penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Hukum Bisnis di Fakultas Hukum dari Universitas Pelita Harapan di tahun 2018.

Judul penelitian ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK ART MERCHANDISE DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**. Alasan memilih topik ini muncul dari minat penulis dalam industri seni. Penulis merasa bahwa topik ini penting karena perkembangan perlindungan kekayaan intelektual, terutama dengan jumlah pencipta dan penulis yang tinggi di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyelesaian makalah penelitian ini dan perjalanan sekolah hukum bukanlah usaha individu melainkan upaya kolektif dari mereka yang dikirim surga. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah bergabung dengan upaya tersebut, yaitu:

1. Prof. Dr. Bintan R Saragih , SH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Vincensia Esti PS, SH, M.Hum , selaku Kepala Bagian Hukum Universitas Pelita Harapan ;

3. Dr Velliana Tanaya , SH, MH selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Selaku Pembimbing Akademis penulis, Dr Susi Susantijo, SH, LL.M, untuk semua kesabaran dan kebaikan selama penelitian penulis di Fakultas Hukum;
5. Pembimbing makalah penelitian penulis, Dr. Henry Soelistyo Budi, SH , LL.M , untuk bimbingan Anda dari awal hingga akhir proses penulisan ini, yang tanpanya penulis tidak akan pernah menyelesaikan makalah penelitian ini, dan kesabaran menjawab pertanyaan-pertanyaan penasarannya penulis untuk makalah penelitian ini.
6. Pembimbing kedua makalah penelitian dari penulis, Yossi Niken Respati , SH , MH ., atas dukungan dan masukannya selama penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan untuk membentuk penulis dengan pengalaman dan pelajaran yang telah membawa saya melewati masa kuliah penulis.
8. Orang tua saya; ayah saya, + Edi Dellarosa . Ini untuk anda, yang nilai-nilainya akan penulis bawa selamanya, dan ibu saya, Juliati, yang terus-menerus mempercayai dan mendukung saya dengan cinta dan doa. Terima kasih telah menaruh harapan pada penulis, saya tidak akan mengecewakan kalian. Saudari-saudari saya, Nysa , Niken , Okki , dan Vicky Edgina , untuk semua kegembiraan dan dukungan dibagikan sepanjang hidup penulis, orang-orang yang pertama kali mengajari penulis untuk bersukacita dalam hal-hal yang paling sederhana.

9. Pelatih saya, Josha Ponggawa , malaikat hukum dan saudara laki-laki yang tidak pernah berhenti mendorong penulis sampai penyelesaian tesis ini.
10. Sistem pendukung saya, Cliff Adam dan Yasser Apriliano , atas kesabaran, motivasi, dan bimbingan mereka selama proses akhir dari skripsi ini.
11. Contoh-contoh saya, Omar Smith, Clair Boucher, Frank Sinatra, Martin Scorsese, Mikey Alfred, Jordon Alexander, dan Jean-Michel Basquiat untuk membimbing Penulis melalui kreasi mereka, karena menjadi lambang tentang bagaimana karakter, kerja keras, dan konsistensi bisa berjalan sejauh ini .
12. Teman kuliah penulis, Thalia Kalista, Adela Destaliya, Rachella Azalia, Aditya Putera, Fikri Gani, Andelton Antoni, Benjamin Adhisurya, Irene Ely, dan Bernice Koean untuk menjadi teman sekolah hukum bersama dengan penulis dan telah membuatnya menjadi tak terlupakan.
13. Kekasih- kekasih hati SMA penulis, Andrea Christina, Aldi Nugroho, Reginald Theron , Jeremy Jordan, Yodadiqien Tarigan , Cliff Adam, Yutaka Abraham, Farizqy Faizal , Clarissa Rudijono , dan Saskia Soedarjo , yang dukungan tidak langsungnya melalui lelucon dan meme telah mengajari saya makna persahabatan sejati. Seperti Amsal 17: 17 mengatakan: "Seorang teman mencintai setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk waktu kesusahan".
14. Gadis-gadis *all- star* penulis, Salmaa Chetizsa, Dinda Pramesti, Anastasia Widyadari , Beata Primana , Kusuma Putri , Sekar Tandjung , Alyandra Katya dan Ghina Hana Sabrina, yang selalu mengilhami penulis untuk melakukan yang terbaik.

15. Mentor saya dalam pembuatan skripsi ini, Agung Bezharie Hadinegoro , Harya Putra, Luthfi Prasetya , dan Rio Pasaribu, untuk wawasan dan saran pada penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman di Kelas Hukum Internasional 2014, Komunitas Moot Court Internasional, dan para senior & junior di UPH untuk lingkungan yang mendukung dan kenangan indah untuk diingat.
17. Terakhir, untuk semua orang yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam pembuatan dan penyelesaian tesis ini, yang penulis tidak dapat mengkredit satu per satu. Penulis selamanya bersyukur.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Dengan demikian, saran, saran, komentar, dan kritik apapun akan dengan senang hati diterima untuk peningkatan tesis ini. Penulis benar-benar berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca tesis ini dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sistem hukum dan pendidikan Indonesia.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Penulis

Valensia H. Edgina

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.. Error! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR Error! Bookmark not defined.	
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Definisi dan Ranah HAKI	19
2.1.1.1 Definisi dan Ranah Hak Kekayaan Intelektual	19
2.1.1.2 Teori Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	22
2.1.1.3 Prinsip Mengenai Hak Cipta	23
2.1.1.3 Prinsip Mengenai Desain Industri	25

2.2.2 Hukum Hak Cipta di Indonesia	26
2.1.2.1 Definisi dan Cakupan Hak Cipta di Indonesia	26
2.1.2.2 Sejarah Hak Cipta di Indonesia	27
2.1.2.3 Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	32
2.2.3 Sejarah Desain Industri di Indonesia	33
2.1.3.2 Sejarah Desain Industri di Indonesia	34
2.1.3.3 Dasar Hukum Desain Industri di Indonesia.....	34
2.2.4 Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual	35
2.2.5 Seni Kontemporer	37
2.2.5.1 Definisi Seni Kontemporer.....	37
2.2.5.2 Definisi <i>Art Merchandise</i>	37
2.2 Dasar Konseptual	39
2.2.1 Hak Cipta	39
2.2.2 Pencipta	39
2.2.3 Ciptaan	39
2.2.4 Pemegang Hak Cipta.....	39
2.2.5 Hak Ekonomi	39
2.2.6 Desain Industri.....	40
2.2.7 Desainer	41
2.2.8 Pemegang Hak Desain Industri.....	41
2.2.9 Pendaftaran dalam Hukum Hak Cipta	41
2.2.10 Pendaftaran dalam Desain Industri.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pendahuluan	42
3.2 Jenis Metode Penelitian.....	43
3.3 Pendekatan Metode Penelitian	44
3.4 Bahan Metode Penelitian.....	47
3.5 Hambatan dan Solusi Penelitian.....	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51

4.1 Perlindungan Hukum yang Berlaku No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk <i>Art Merchandise</i>.....	51
4.1.1 <i>Art Merchandise</i> sebagai Ciptaan yang Dilindungi	52
4.1.2 Undang- Undang Hak Cipta – UU No. 28 Year 2014.....	53
4.1.2.1 Prosedur Pendaftaran, Pihak Yang Dapat Mendaftar, dan Penghapusan Pendaftaran	53
4.1.2.2 Jenis Ciptaan yang Dilindungi.....	57
4.1.2.3 Hak Moral dan Ekonomi	58
4.1.2.4 Jangka Waktu Perlindungan	64
4.1.3 Hukum Desain Industri	66
4.1.3.1 Prosedur Pendaftaran, Pihak Yang Dapat Mendaftar, dan Penghapusan Pendaftaran	66
4.1.3.2 Jenis Ciptaan yang Dilindungi.....	70
4.1.3.3 Hak di dalam Hukum Desain Industri	71
4.1.3.4 Jangka Waktu Perlindungan	72
4.1.4 Analisis Hukum yang Berlaku Saat Ini	72
4.2 Implementasi UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Pelanggaran <i>Art Merchandise</i>.....	74
4.2.1 Kebutuhan Perlindungan Hukum untuk <i>Art Merchandise</i>	74
4.2.2 Kasus Posisi untuk <i>Art Merchandise</i>	76
4.2.2.1 Analisis Kasus Uji Mazer v. Stein berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia	82
4.2.2.2 Pendapat Ahli tentang Perlindungan Hukum atas <i>Art Merchandise</i> .	84
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.1.1 Perlindungan <i>Art Merchandise</i> di bawah Hukum Hak Cipta Indonesia dan Hukum Desain Industri	87
5.1.2 Instrumen yang Menguntungkan untuk Perlindungan <i>Art Merchandise</i>	88

5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

